



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang disebut fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Tempat pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan yang dimaksud seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Dokter Gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Klinik, dan lain-lain. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut melibatkan berbagai komponen, antara lain, pemerintah, tenaga kesehatan (Dokter, Apoteker, Perawat), dan sarana penunjang kesehatan lainnya (obat dan alat kesehatan). Komponen-komponen tersebut saling melengkapi dan juga berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Beberapa sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, dan lain sebagainya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian sesuai yang tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan



LAPORAN MANAJERIAL
Praktek Kerja Profesi Apoteker RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
02 April – 31 Mei 2018



pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan Kefarmasian tersebut dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat didukung oleh adanya pekerjaan kefarmasian. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu Rumah Sakit.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, meningkat pula pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Hal ini mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional pada bidangnya. Farmasis (apoteker) sebagai salah satu personil penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan memiliki standar pelayanan yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka tercapainya keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat serta untuk keselamatan pasien (*patient safety*), sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO),



monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Permenkes RI, 2016).

Dalam rangka menerapkan praktek farmasi klinik di Rumah Sakit, maka mahasiswa calon apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Sebagai tenaga kesehatan profesional, maka calon apoteker perlu memahami dan mengenal peran apoteker di Rumah Sakit, khususnya pada instalasi farmasi. Hal ini penting sebagai bekal bagi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) apabila bekerja di Rumah Sakit. Melihat pentingnya peranan apoteker dibidang farmasi klinik di Rumah Sakit, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung \pm 2 bulan yang dimulai tanggal 2 April 2018 sampai dengan 28 Mei 2018.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit. Pada akhir kegiatan PKPA ini diharapkan mahasiswa dapat :

1. Meningkatkan pemahaman sebagai calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.



1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang memiliki manfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinik.